



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 145/30 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK DESA SADAR ANTI KORUPSI
DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA PANDEMULYO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di desa Logede dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pandemulyo tentang pembentukan Kelompok Desa Sadar Anti Korupsi Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Desa Sadar Anti Korupsi Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Kelompok Desa Sadar Anti Korupsi Desa Pandemulyo adalah sebagai berikut:

Tugas :

- a. Melakukan tindak pencegahan dini sebelum terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di tingkat desa;

- b. Koordinasi dengan kepala desa tentang hal-hal yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi :

- a. Mencegah terjadinya Korupsi mulai hal yang terkecil di tingkat Desa;
- b. Terciptanya Transparansi atau keterbukaan kebijakan pemerintah Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan kepada APB Desa Pandemulyo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandemulyo
pada tanggal 25 Juni 2024

KEPALA DESA PANDEMULYO,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Camat Bulu;
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Peringgal.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Pandemulyo
Nomor : 145/30 TAHUN 2024
Tanggal : 25 Juni 2024

SUSUNAN KELOMPOK DESA SADAR ANTI KORUPSI
DESA PANDEMULYO TAHUN 2024

| No | Nama | Alamat | Jabatan |
|-----|----------------|-------------|------------|
| 1. | Toyyibul Anwar | Somokaton | Ketua |
| 2. | Ahmad Ludiyoko | Somokaton | Sekretaris |
| 3. | Hanif Faroqi | Mulyo | Anggota |
| 4. | Siti Mahfiah | Pandean | Anggota |
| 5. | Heri Lestari | Somokaton | Anggota |
| 6. | Sulastri | Mulyo | Anggota |
| 7. | Heriyanto | Kemalangan | Anggota |
| 8. | Muhlasin | Krembyangan | Anggota |
| 9. | Misbakhul Fuad | Mulyo | Anggota |
| 10. | Lutyani | Celengan | Anggota |
| 11. | Mujiyono Sofan | Krembyangan | Anggota |

KEPALA DESA PANDEMULYO,
